PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul Gugatan Cerai Oleh Istri Yang Bekerja (Studi Kasus di Nagari Kapalo Hilalang, Kec. 2 X 11 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman) yang disusun oleh Apridha Nur Hakim, Nim 1119100 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke siding munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 25 Desember 2023

Dosen Pembimbing

Ali Rahman, S.H.M.H

Nip. 197112261999031001

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Sakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag

Nip. 197709162005011005

ACC

5/2/2024

Abstrak

Skripsi ini berjudul **"Gugatan Cerai Oleh Istri Yang Bekerja (Studi Kasus di Nagari Kapalo Hilalang, Kec. 2 X 11 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman)"**, yang disusun oleh Apridha Nur Hakim, Nim 1119100, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 1445 H/2023 M.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus di Nagari Kapalo Hilalang, Kec. 2 X 11 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman istri yang menggugat suaminya dengan alasan istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa faktor penyebab terjadinya cerai gugat oleh istri yang bekerja dan bagaimana perspektif hukum islam terkait istri yang bekerja untuk menafkahi keluarga.

Dalam peneletian ini penulis menggunakan jenis penelitian *Library Risearch* (penelitian kepustakaan), sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Adapun ciri-ciri dari metode kualitatif adalah data yang disajikan berupa gambaran kata-kata, pendapat, ungkapan, gagasan, norma, atau aturan-aturan dari fenomena yang teliti. Data kualitatif diperoleh dari data observasi, wawancara dan dari sumber data lain yang terkait dengan istri yang ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan di dalam islam tidak ada larangan bagi istri yang ikut mencari nafkah atau membantu meringankan kebutuhan dalam rumah tangga. Para istri boleh bekerja diluar rumah menurut profesi dibidangnya masing-masing, maupun bekerja bersama orang lain, selama istri mampu bekerja menurut peran dan pekerjaan tersebut dilakukan dengan suasana terhormat, dapat memelihara Agama dan menghindari dari dampak-dampak negatif terhadap diri, keluarga maupun lingkungan sosialnya.

ACC
5/2/2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi. Saya menyadari tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum beserta Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Bapak Dr. Arman Husni Lc, M.A dan Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Uneversitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.A yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Bapak H. Basri Na'ali , Lc, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat demi kelancaran proses belajar selama di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan serta telah memberikan arahan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing skripsi penulis, Bapak Ali Rahman, S.H.,M.H yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta, khususnya kedua orangtua penulis, ayahanda Akirman dan Ibu Ratnawati, kakak Annisa Aulia Hakim, Altina Nur Hakim dan adik Lukmanul Hakim, Muhammad Ramadhan yang telah memberikan bantuan semangat dan dukungan material serta moral.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini.
7. Pimpinan beserta seluruh staff perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Walinagari Kapalo Hilalang beserta staf-stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian terkait dengan masalah yang penulis teliti.

Akhir kata, penulis berharap kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenaan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 22 Desember 2023

Penulis

Apridha Nur Hakim

Nim. 1119100